



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Oekusi  
Periode Juli 2018**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 32**

Tipe kasus	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 KUHP (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) UU-Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe mengenai kekerasan dalam rumah tangga	13
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	6
Pasal 316 (KUHP)	Penggelapan	3
Pasal 225 (KUHP)	Tidak memenuhi kewajiban penafkahan	3
Pasal 177 dan pasal 182 (KUHP)	Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 (KUHP) & Pasla 23 (KUHP)	Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 257 (KUHP)	Penyalahgunaan kepercayaan berat	1
Pasal 295 (KUHP)	Penggelapan	1
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	1
Pasal 151 (KUHP)	Tindak pidana penganiayaan fisik dengan saling melukai	1

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



terdakwa telah mengembalikan sebagian uang sebesar US\$4,622.75 dan sisanya berjumlah US\$4,619.92 dengan sebuah laptop dan sebuah dokumen motor. Perbuatan terdakwa merugikan LSM Oxfam Australia senilai US\$4,619.92 dan 1 buah laptop .

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 257 KUHP mengenai tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan berat dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali pebuatannya. Terdakwa juga merangkan kepada Pengadilan untuk membutuhkan waktu setahun untuk mengembalikan uang sisa senilai US\$4,619.92 bersama satu buah laptop namun jika ia mendapatkan uang secepatnya maka akan segera diserahkan kepada Oxfam. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa tidak memiliki pendapatan setiap bulan, terdakwa telah memiliki 5 orang anak dan NGO tersebut telah ditutup.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan berat melawan ONG Oxfam berdasarkan perngakuan terdakwa. JPU mempertegas tuntutanannya bahwa perbuatan terdakwa memunculkan kerugian bagi Oxfam dan mempersulit program yang disepakati bersama. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 257 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa telah mengaku, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang sisa tersebut dalam satu tahun, namun jika terdakwa mendapatkan uang secepatnya maka akan diserahkan langsung ke Oxfam.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00. Selain itu, Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan kembali dokumen motor dalam 5 hari dan uang berjumlah US\$4,619.92 dan laptop dalam waktu 1 tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0152/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 9 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 04 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pada pukul 07.00 pagi, terdakwa mencekik leher korban dan membanting korban ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali pebuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki lima orang anak. Terdakwa berjanji kepada pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang dan menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian dan saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan wilayah lain. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap korban di masa mendatang dan terdakwa telah memiliki lima orang anak. Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta

yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan, pengadilan memberikan sembilan bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **3. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0014/16.PDOEC  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Sribuana da Costa  
: Eusebio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa

Pada tanggal 06 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Victor Rodrigues Teme sebagai penanggungjawab pada Departemen Transpotasi dan Angkutan Darat (*Dirasaun Regional Transporte no Terreste - DRTT*) dan terdakwa João da Costa sebagai petugas keuangan (penerima setoran) pada DRTT melawan Negara RDTL, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, namun pada tahun 2013, DNTT menerbitkan sebuah laporan tahunan mengenai hasil pelanggaran rambu lalu lintas dari Distrik Dili, Baucau, Manufahi, Bobonaro termasuk Oekusi mulai dari Januari sampai Desember 2013 dan wilayah Oecuse dengan uang sebesar US\$3,756.00. Sementara itu, laporan tahunan berasal dari polisi lalu lintas Oekuse mengenai pelanggaran rambu lalu lintas yang mana melanggar mengenai dokumen kendaraan yang bernilai US\$4,597,15. Oleh ada perbedaan jumlah uang dari laporan DNTT dan Polisi lalu lintas Oekuse yang memunculkan kerugian bagi Negara RDTL.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 295 KUHP mengenai kasus penggelapan dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ada perbedaan jumlah uang dari laporan DNTT dan Polisi lalu lintas karena sebagian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli ATK. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli ATK. Terdakwa Victor Rodrigues Teme memiliki gaji perbulan sebesar US\$380.00 dan memiliki 6 orang anak, terdakwa Joao da Costa memiliki gaji per bulan sebesar US\$291.00 dan memiliki 4 orang anak.

JPU meminta Penagadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Polisi lalu lintas karena para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU memandang bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan dakwaan dari JPU. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan pasal 295 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang pantas, karena sebelum persidangan, para terdakwa telah mengembalikan uang yang masih kurang, meskipun uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membeli ATK, sehingga dapat menjamin pekerjaan dengan lancar.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, meskipun demikian mereka dengan kemauan sendiri mengembalikan kembali uang yang mereka ambil. Pengadilan juga mempertimbangan bahwa mencermati hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Pengadilan menghukum kedua orang terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00 bagi setiap terdakwa.

#### **4. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara	: 0030/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Sribuana da Costa : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 09 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan melibatkan terdakwa Judita Siki melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 malam, terdakwa menyelundupkan barang-barang ilegal dari perbatasan Poto. Barang-barang yang diselundupkan tersebut antara lain 1 dos busi motor, 11 pak lilin seharga US\$190.00, biscuit UBM sebanyak 3 dos dengan harga US\$45.00, energen, kopi jahe dan neskafe sebanyak 11 dos senilai US\$226.00, kopi tugu buaya dan kopi moca sebanyak 2 dos senilai US\$210.00, hand body citra sebanyak 3 dos dan marina sebanyak 5 dos seharga US\$234.00, pupuk daun sebanyak 2 dos dan kiltop basah sebanyak 2 dos seharga US\$359.00, dan ajinomoto sebanyak 9 dos dengan harga sebesar US\$259.20.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai kasus penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa ingin membayar pajak ke pihak Bea Cukai namun pihak Bea Cukai yang mengatakan bahwa setelah proses di pengadilan baru membayar pajak. Terdakwa sebagai pedagang kecil, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki lima orang anak.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unidade Polisia Fronteira (UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan penggelapan, Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang diatur dalam pasal 316 KUHP bagi terdakwa.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerjasama dengan baik dengan Pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dan memberikan biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **5. Tindak pidana percobaan pemerkosaan**

No. Perkara	: 0108/16.OESIC
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektivu : João Ribeiro : Sribuana da Costa : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman tambahan dang anti rugi	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun, kewajiban

Pada tanggal 09 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa AS malwan korban AdFEL, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Maiu 2016, sekitar pada pukul 08.00 pagi, ketika korban sedang mengambil jagung di kebun, terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual. Namun korban menolak, sehingga korban berteriak dan saksi MAE mendengar teriakan tersebut langsung ke tempat kejadian dan membawa terdakwa dan korban ke rumah untuk menyelesaikannya, namun ketika sampai di rumah, terdakwa ingin suami korban kembali dari Dili baru menyelesaikannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai kasus pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yng tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada hari kejadian tersebut, terdakwa dan korban bertemu di dalam kebun terdakwa bukan di kebunnya korban. Terdakwa menerangkan bahwa melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak 4 kali dan ingin melakukan hubungan seksual lagi baru kemudian saksi muncul di tempat kejadian dan membawa terdakwa ke rumah korban. Ketika terdakwa melakukan hubungan seksual selalu memberikan uang kepada korban sebesar US\$55.00. Keterangan yang sama juga disampaikan pada mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dan kepala kampung, namun tidak memperoleh hasil. Terdakwa telah memiliki 5 orang anak, baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Sementara itu korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa mengikuti korban hingga sampai ke dalam kebun dan memegang bahu korban dan menariknya. Korban menambahkan bahwa korban tidak meminta uang kepada terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Korban menerangkan bahwa ketika saksi muncul di tempat kejadian baru terdakwa menurunkan tangannya dari bahunya dan ketika diselesaikan oleh kepala desa dan kepala kampung, terdakwa selalu mengatakan bahwa melakukan hubungan seks dengan korban karena memberikan uang.

Saksi MAE yang merupakan kakak korban menerangkan bahwa ketika mendengar korban berteriak dan saksi bergegas ke tempat kejadian dan melihat terdakwa dan koban masih saling memegang dan saling menarik, sehingga saksi melepaskan tangan terdakwa dari bahu korban. Saksi memegang tangan korban dan terdakwa di kebun korban bukan di kebun terdakwa dan kemudian di bawah ke rumah. Ketika sampai di rumah, terdakwa mengatakan bahwa lebih baik menunggu suami korban yang datang dari Dili untuk menyelesaikannya.

Karena selama pemeriksaan alat bukti muncul perbedaan mengenai tempat kejadian. Sementara saksi dan korban menerangkan bahwa menemukan koban dan terdakwa di dalam kebun korban. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk melakukan uji silang pendapat antara terdakwa, korban dan saksi.

Dalam prosese uji silang tersebut, korban terus mempertahankan posisinya bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk melakukan hubungan seksual dan



memegang bahu kanan korban dan menariknya ke dalam kebun korban dan bukan di kebun terdakwa. Ketika korban berteriak dan saksi sampai di tempat kejadian baru memisahkan mereka. Saksi menerangkan bahwa korban dan terdakwa ditemukan di dalam kebun korban bukan di dalam kebun terdakwa. Sementara terdakwa tetap mempertahankan keterangan bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam kebunnya.

Dari hasil uji silang tersebut berdasarkan pasal 275 KUHP pengadilan melakukan perubahan secara substansial terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dari tindak pidana pemaksaan seksual menjadi tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk percobaan berdasarkan pasal 172 KUHP dan pasal 23 KUHP.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk percobaan, meskipun terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU memperkuat bahwa terdakwa mencoba untuk merubah keterangannya agar semua orang tahu bahwa selama ini terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban dan selalu memberikan uang kepada korban, sehingga pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi atas mau sama mau. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 172 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menjelaskan fakta-fakta yang terjadi pada waktu itu dan pembela melihat bahwa terdakwa dan korban saling kenal dengan baik dan lebih percaya pada keterangan terdakwa. Terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, telah memiliki 5 orang anak dan bekerja sama dengan Pengadilan. Pembela menambahkan bahwa terdakwa dan korban belum berdamai karena korban ingin terdakwa membayar belisnya dengan sebuah kalung perhiasan adat (mortel) yang ukuran panjang dan 5 ekor kerbau. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan namun jika pengadilan berpendapat lain, maka pembela meminta keadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 171 KUHP mengenai kasus pemaksaan seksual ke pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan. Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan melawan korban, terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan mencoba untuk berbohong di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara dan ditangguhkan 5 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan bagi terdakwa untuk meminta maaf kepada korban di depan otoritas lokal dan memberikan ganti rugi perdata kepada korban sebesar US\$200.00.

### **6. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0040/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
 : Sribuana da Costa

JPU : Eusebio Victor Xavier  
Pembela : Mateus Nesi  
: Marcelino Marques Coro  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan bagi terdakwa

Pada tanggal 09 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Angelio Oqui no Andreas Colo hasoru Estadu RDTL, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, sekitar pada pukul 22.15 malam, para terdakwa menyeludupkan barang-barang ilegal dari perbatasan Oesilo antara Indonesia dan Timor-Leste. Barang-barang yang diselundupkan adalah 610 liter bensin dan 220 liter solar. Para terdakwa membeli barang-barang tersebut senilai US\$622.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai kasus penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa telah membayar pajak pada bagian Bea Cukai. Para terdakwa memahami bahwa perbuatan tersebut tidak baik, para terdakwa sebagai pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$35.00 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Para terdakwa menerangkan bahwa polisi UPF terhadap menangkap para terdakwa sebanyak dua kali.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan saksi dari Unit Polisi Perbatasan (UPF), karena para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan pasal 316 KUHP.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerjasama dengan baik dengan Pengadilan dan telah membayar pajak pada bagian Bea & Cukai. Para terdakwa merupakan pedagang kecil dengan pendapatan per bulan sebesar US\$35.00. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Selain itu, Pengadilan menemukan bahwa para terdakwa sebelumnya telah mendapatkan

hukuman yang sama. berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum kedua terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan. Pengadilan juga menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Bagi terdakwa Agelio Oqui akan membayar US\$50.00, dan terdakwa Andreas Colo akan membayar US\$20.00.

## **7. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara : 0037/16.OEOSL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Sribuana da Costa  
: Eusebio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 3 tahun bagi terdakwa

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Raimundo Mano, Jacinto Colo, Antao Queno dan terdakwa Domingos Mano melawan Negara RDTL, di Desa Usitaqueno, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Mei 2016, sekitar pada pukul 01 pagi, 4 orang terdakwa yang bekerja di proyek PNDS untuk membangun jembatan kecil, mengambil semen sebanyak 19 sak, 11 buah besi beton dari proyek dengan memindahkannya dari tempat proyek. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara RDTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai kasus pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa Raimundo menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa baru mengambil 1 sak semen untuk dibawa ke rumah. Kemudian terdakwa Raimundo Mano mengetahui bahwa sebelumnya bersama dengan terdakwa lain mengambil 4 buah besi (8 mil) dan menjualnya kepada Elu Mano dengan harga sebesar US\$22.00 dengan tujuan untuk membeli beras, rokok dan rinso untuk mencuci pakaian mereka karena majikan mereka belum membayar gaji mereka selama 1 bulan.

Di pihak lain terdakwa Jacinto Colo, Antao Queno menerangkan bahwa memang benar mereka mengambil 4 buah besi beton (8 mil) tanpa memberitahun pihak PNDS dan menjualnya kepada Elu Mano dengan harga US\$22.00. Para terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk membeli beras, rokok dan rinso untuk mencuci pakaian mereka karena majikannya belum memberikan uang selama 1 bulan. Sementara mengenai 19 buah sak semen, para terdakwa

memindahkannya ke dalam rumah. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mengenai besi beton 11 tersebut, para terdakwa mengambil dan menaruh ke dalam pekarangan karena takut jika ketika para terdakwa kembali ke rumah pada malam hari, orang yang melewati di jalan raya tersebut dapat mengambilnya. Para terdakwa menyatakan bahwa telah berdamai dengan majikan. Bangunan tersebut dibuat oleh para terdakwa hingga selesai dan diresmikan. Para terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Saksi Fernando Lafu sebagai masyarakat di tempat tersebut menerangkan bahwa sebelumnya keempat terdakwa menuduh saksi dan teman-teman lainnya di tempat tersebut yang mencuri terpl mereka. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal yang disebutkan di atas (5 Mei 2016), ia melihat terdakwa Raimundo Mano yang bekerja pada proyek tersebut mengambil sebuah sak semen dibawah jembatan untuk dibawa ke rumah. Terdakwa Raimundo memberitahu saksi bahwa bukan hanya dia yang mengambil semen namun mereka berempat semuanya mengambil semen dan ia mencoba pergi melihat beberapa semen yang mereka pindahkan ke dalam sebuah rumah kecil di dekat proyek dan beberapa besi yang ditaruh di dalam pekarangan. Saksi juga menerangkan bahwa setelah kejadian, para terdakwa tetap dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut hingga selesai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mempertimbangkan para terdakwa melakukan pencurian berat, meskipun dalam pemeriksaan bukti, para terdakwa mencoba untuk merubah fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan pasal 252 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi para terdakwa karena para terdakwa tidak sempat melakukan tindak pidana tersebut. Pembela menambahkan bahwa mengenai empat buah besi beton tersebut, mereka menjualnya untuk membeli makanan karena sudah satu bulan mereka belum menerima pembayaran dari PNDS. Pembela lebih percaya pada keterangan terdakwa karena mereka menerangkannya dengan jujur, baru pertama kali ke Pengadilan, semuanya masing-masing memiliki tiga orang anak, telah berdamai dengan pihak PNDS dan para terdakwa terus mendapatkan kepercayaan dari PNDS sampai proyek tersebut selesai dan diresmikan.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU sesuai dengan pasal 252 dan ditambahkan dengan alinea 1 huruf (K). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menghukum masing-masing terdakwa dua tahun penjara dan ditangguhkan selama 3 tahun.

### **8. Tindak pidana tindak pidana pelecehan seksual dengan pemberatan**

No. Perkara : 0044/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Sribuana da Costa  
: Eusebio Victor Xavier

JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun dan ditangguhkan 5 tahun dan kewajiban tambahan

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa CS melawan korban yang masih tetangga FC (berumur 11 tahun 9 bulan), di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pada pukul 01.00 pagi, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengendongnya dan membaringkannya di dalam dapur. Terdakwa memegang alat kelamin korban dan melepaskan celana korban hingga lutut dan menutupi mulut korban. Korban berteriak dan meminta bantuan kepada kakaknya dan memanggil kakaknya bahwa “kakak kemarilah, orang memegang saya”. Saksi berlari ke tempat kejadian dan menemukan terdakwa melepaskan celana korban hingga lutut, saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “*masa kamu bisa mengerjai anak kecil*” dan terdakwa menjawab bahwa “*saya sudah melakukan kesalahan.*” Setelah itu saksi membawa terdakwa dan korban pergi duduk di teras rumah dan saksi menelpon kakak iparnya JC (kakak korban) untuk memberitahukan masalah tersebut dan saksi juga berdiri dan kembali ke rumahnya tanpa memberitahu kepada korban dan terdakwa.

Sekitar pada tahun 2017, terdakwa memberikan uang sebesar US\$1.50 kepada korban untuk membeli buku dan terdakwa memberitahu kepada korban bahwa “*kamu sekolah saja, saya yang akan menanggungnya*” dan terdakwa memegang kedua susu korban dan melarang korban untuk memberitahu kepada orangtuanya, jika tidak terdakwa akan memukulnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177. 2 KUHP mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang umurnya belum mencapai 14 tahun dengan ancaman hukuman 4 sampai 15 tahun dan pemberatan sesuai dengan pasal 182 KUHP.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memang pergi ke rumah korban sekitar pada pukul 21.00 malam memberikan uang US\$1.50 kepada korban karena korban yang menelponnya dan meminta uang. Setelah korban menerima uang dan terdakwa mau kembali namun korban yang memintanya untuk duduk dulu. Terdakwa baru duduk dan saksi ke luar dan mengarahkan senter dengan mengatakan kalian sedang apa di sini. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memegang susu korban, tidak mengendong korban ke dalam dapur dan tidak melepaskan pakaian korban. Terdakwa sebagai guru sukarelawan pada sebuah sekolah dasar dan mengatakan bahwa tidak baik kalau membawa uang untuk diberikan kepada korban pada malam hari. Terdakwa telah memiliki seorang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan dan terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan karena bekerja sebagai guru sukarelawan.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menggendong korban yang kemudian membaringkannya di dalam dapur. Terdakwa memegang alat kelamin dan melepaskan celananya hingga lutut dan menutup mulut korban. Korban menambahkan bahwa pada waktu kejadian orangtua korban sedang pergi membuat acara adat dan hanya korban bersama dengan kakak dan istriya di rumah. Korban juga membantah bahwa pada malam itu ia meminta uang US\$1.50 kepada terdakwa.

Saksi AS yang merupakan kakak korban menerangkan bahwa pada saat mendengar korban berteriak dan saksi pergi ke tempat kejadian melihat terdakwa sedang melepaskan celana korban sampai lutut, sehingga saksi mengatakan "*masa kamu bisa mengganggu anak kecil*" dan terdakwa menjawab bahwa "*saya sudah melakukan kesalahan.*" Setelah terdakwa kedapatan, saksi membawa terdakwa dan korban pergi duduk di teras rumah dan saksi menelpon keluarganya untuk menyampaikan masalah tersebut dan saksi juga pergi ke rumahnya tanpa memberitahu kepada saksi dan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan pemberatan meskipun dalam pemeriksaan bukti, terdakwa membantah semua dakwaan dan mencoba membohongi pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang diatur dalam pasal 177 KUHP dan diperberat dengan pasal 182 KUHP.

Sementara itu pembela mengatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena pada malam itu korban yang menelpon meminta uang dan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa uang tersebut ke rumah korban. Terdakwa sebagai guru sukarela dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa memiliki seorang anak, mengakui tidak baik kalau pergi ke rumah orang lain pada malam hari, bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan meskipun belum berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa berniat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban, niat terdakwa tidak tercapai karena dihalanggi oleh saksi.

Berdasarkan pasal 275 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) perubahan substansial mengenai fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga Pengadilan memutuskan untuk merubah pasal 177. 2 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang belum berumur 14 tahun menjadi pasal 177.1 KUHP pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atas perbuatan seksual melalui mulut, vagina dan anus dengan anak yang belum berumur 14 tahun dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan, 24 KUHP mengenai percobaan yang dapat dihukum dan pasal 182.1 alinea a KUHP mengenai pemberatan 1/3 karena umur korban di bawah 12 tahun pada saat kejadian terjadi

Berdasarkan perubahan tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa hukuman minimal untuk kasus ini 1 tahun 4 bulan penjara dan maksimal 17 tahun 9 bulan 10 hari.

Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggguhkan 5 tahun. Pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan agar terdakwa meminta maaf kepada korban di depan otoritas lokal dan memberikan ganti rugi kepada korban dengan uang sebesar US\$250.00 dalam 1 bulan dan membawa surat/akta dari desa yang dapat dilampirkan dengan kasus ini.

## **9. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0018/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Sribuana da Costa  
: Eusebio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditanggguhkan 1 tahun 6 bulan  
Pada tanggal 11 Juni 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Yohanes Siqui, Jacinto Bobo dan terdakwa Venidora Colo melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, sekitar pada pukul 10.15 pagi, para terdakwa membawa masuk barang-barang ilegal dari perbatasan Poto Oesilo, kampung Saben. Barang-barang yang dibawa masuk adalah 215 liter bensin dengan harga US\$161.25, solar 70 liter seharga US\$75.00, minyak tanah 85 liter seharga US\$63.75 dan sepatu bemerek (dallas, spostar, kodachi) berjumlah 31 pasang dengan harga US\$217.00.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai kasus penggelapan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga menerangkan bahwa telah membayar pajak di bagian bea cukai dan para terdakwa sebagai pedagang kecil yang tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan para terdakwa memiliki lima orang anak. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan telah mengetahui bahwa perbuatan semacam itu tidak baik dan melawan hukum Timor-Leste.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasan (*Unidade Polisia Fronteira-UPF*), karena kedua terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan melawan Negara dan banyak kasus penggelapan yang terjadi di Oekusi yang memunculkan kerugian bagi Negara RDTL. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 316 KUHP.

Sementara itu, pembela meminta hukuman yang ringan karena para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Para terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, para terdakwa dengan niat baik membayar pajak di Bea Cukai sebelum persidangan, para terdakwa sebagai pedagang kecil yang tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, bekerjasama dengan baik dengan Pengadilan, dan sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melawan hukum.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta terkait, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa Yohanes Siqui dan terdakwa Vendidora pada April dan Mei 2016 melakukan tindak pidana yang sama dan Pengadilan telah menghukumnya kedua terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa dengan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan menghukum terdakwa Yohanes Siqui dan terdakwa Vendidora Colo satu tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan memberikan biaya perkara sebesar US\$20.00. Sementara untuk terdakwa Jacinto Bobo Pengadilan menghukumnya 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0023/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman perilaku	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun dan aturan perilaku

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ML melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa memukul kaki kiri dengan kayu dan mencekik sekali pada leher. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit.



JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali pebuatannya, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki satu orang anak. Terdakwa menambahkan bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2015, sudah datang ke pengadilan karena melakukan tindak pidana melawan istrinya dan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menambahkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama dan Pengadilan telah menghukumnya. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghindari tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki seorang anak dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan memberikan hukuman 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri secara periodik di kantor Kepolisian Pante-makassar setiap bulan selama setahun

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0038/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antao Elu melawan Tonio Mario de Afonso (berumur 14 tahun), di Desa Costa, Sub Distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Maret 2018, sekitar pada pukul 21.00 malam, terdakwa menendang sekalsi pada mulut korban, menendang sekali pada pinggul. Perbuatan tersebut menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dan pinggul. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa telah mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menendang korban namun hanya mendorong korban dengan kaki yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan pada Telemor dengan pendapatan per bulan sebesar US\$140.00 dan memiliki 2 orang anak. Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada tahun 2015, sudah pergi ke Pengadilan karena melakukan pelanggaran mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dan pengadilan menghukumnya dengan denda. Terdakwa lebih memperkuat bahwa belum berdamai dengan korban karena korban menolak dan korban meminta ganti rugi sebesar US\$1000,00. Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi Nilto Jose Hermenegildo da Costa (berumur 13 tahun) sebagai teman korban mengatakan bahwa ketika saksi pergi ke tempat kejadian, tidak melihat terdakwa namun hanya melihat korban yang mulutnya berdarah, sehingga saksi pergi memberitahu orangtua korban.

Saksi Bendito Ximenes da Costa menerangkan bahwa saksi tidak melihat terdakwa menendang korban karena saksi datang setelah kejadian dan melihat mulut korban berdarah dan luka.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan korban. JPU menambahkan bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan, karena sebelumnya terdakwa telah melakukan tindak pidana mengemudi tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan pengadilan telah menghukum terdakwa. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, terdakwa ingin berdamai dengan korban namun korban yang menolak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan memberikan hukuman satu tahun penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menghukum terdakwa

memberikan ganti rugi perdata kepada korban dengan uang sebesar US\$100.00 15 hari setelah putusan dibacakan.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0020/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
 : Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdSC melawan kakak perempuan, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, sekitar pada pukul 14.00 sore, terdakwa memukul alis mata kiri dan menendang sekali pada dada korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP kona-ba penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali pebuatannya, baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan juga bahwa sebagai pelajar tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan kakak perempuannya berdasarkan pengakuan terdakwa, seharusnya terdakwa menghargai korban karena korban yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap terdakwa, terlebih membiayai sekolahnya dan kebutuhan lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang diatur dalam pasal 145 KUHP.

Sementara pembela menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang dan telah

berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta yang ada pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan memberikan hukuman denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 150 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0008/18.OEPMK  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
 : Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa João Pedro Caet melawan korban Eusebio Cau, di Desa Lifau Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, sekitar pada pukul 17.20 sore, terdakwa memukul sekali di pipi bagian kiri, menendang sekali di pinggul sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa motif yang jelas. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan keterangan dokter dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin hanya berdamai dan menarik kembali kasus namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$50.00 dan sebotol arak. Terdakwa setuju dan akan memberikan ganti rugi tersebut sesuai dengan permintaan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang, sehingga korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada terdakwa untuk mematuhi kewajibannya dengan memberikan ganti rugi perdata kepada korban dan sebotol arak pada tanggal 25 Agustus 2018.

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0010/18.OEPMK  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditanggguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FG melawan anak perempuan (berumur 10 tahun), di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, sekitar pada pukul 14.30 siang, terdakwa memukul bahu tangan kiri korban dengan sapu lidi, memukul sekali pada kepala dan memukul sekali pada kaki kiri yang menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, telah memiliki 6 orang anak, dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Lebih lanjut, terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban namun

justru sebaliknya terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki 6 orang anak, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu rumah.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

### **15. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan**

No. Perkara	: 0005/17.PDOEC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa Celestino Fernandes Ribeiro melawan anaknya bernama Celestino Colo Ribeiro, di Desa Bobocase, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2017, terdakwa menelantarkan istri dan anak laki-lakinya dan tidak memenuhi kewajiban penafkahan hingga saat ini. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban dan anaknya menderita dan hidup dalam kesulitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban yang diwakili oleh ibuya ingin berdamai menarik kembali kasus namun terdakwa harus memberikan penafkahan kepada korban dengan uang sebesar US\$50.00 setiap bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap hari. Di pihak lain terdakwa setuju dan menerangkan bahwa bersedia mentransfer uang sebesar US\$50.00 setiap bulan kepada korban melalui rekeningnya agar dapat membiayai anaknya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak dan pengadilan menghukum terdakwa untuk memberikan penafkahan kepada korban dengan uang sebesar US\$50.00 setiap bulan melalui rekening korban.

### **16. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara : 0005/18.OEPMK  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Ercolando Casenube hasoru lezada Inez da Costa (anggota Unit Kepolisian Perbatasan), di Desa Lalisuc, Sub-distrik Pante-makassar Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, sekitar pada pukul 11.00 pagi, terdakwa merusak *baja ringan* yang dipasang oleh korban di belakang kamar mandi dan tiga buah besi *baja ringan* yang rusak yang mengakibatkan air pembuangannya tidak mengalir pada tempatnya

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak berniat untuk merusaknya namun karena terdakwa tidak melihatnya pada saat menariknya sehingga menyebabkan pembuangan melalui baja ringan tersebut bocor atau rusak, namun terdakwa bersedia untuk memperbaikinya kalau ada kerusakan. Terdakwa menerangkan bahwa pembuangan tersebut sekarang sudah baik karena korban menggali lubang di tanahnya dan air kotor/pembuangan tersebut mengalir melalui lubang tersebut. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan biasa melawan korban dan terdakwa bertengkar dengan terdakwa dengan mengungkit masalah yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 258 KUHP.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa namun jika pengadilan berpendapat lain maka pembela meminta keadilan.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0031/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FXMS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Februari 2018, sekitar pada pukul 14.30 sore, terdakwa memukul sekali di pinggang korban dengan ember dan terus memukul bahu kiri dengan kursi. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai pedagang kecil, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki dua orang anak. Terdakwa lebih memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.



JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa, karena terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, memiliki dua orang anak dan telah berdamai dengan korban, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 120 hari dan memberikan biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0024/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Arnol Teme melawan korban Deonizio Oqui (berumur 10 tahun), di Desa Costa Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, sekitar pada pukul 10:30 pagi, terdakwa menampar 3 kali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban pingsan dan sakit pada tengkuk. Kasus ini terjadi karena korban melempari anaknya terdakwa bernama Adolfo Teme dan mengenai perut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban yang diwakili oleh ibu korban Imelda Colo hanya ingin berdamai dan menarik kembali kasus tanpa syarat. Di pihak lain terdakwa setuju dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban yang diwakili oleh ibu korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0002/18.PDOEC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Joanico Soares, Damião da Conceção Quenat, Natalino Francisco Fernandes (anggota PNTL) melawan korban Abilio Rogerio Fernandes Dos Santos Neno, di Desa Costa Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, sekitar pada pukul 17:00 sore, para terdakwa menendang korban tiga kali pada pinggul bagian kiri, menendang 6 kali di paha dan dua kali di kepala bagian kanan. Kasus ini terjadi ketika korban sedang berkelahi dengan Francisco Tout.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin hanya berdamai dengan para terdakwa dan menarik kembali kasus tanpa syarat. Di pihak lain para terdakwa setuju untuk berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0001/18.OEOSL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 19 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LO melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban menderita sakit pada tengkuk. Terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Puskesmas Oesilo dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki dua orang anak. Terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki dua orang anak dan telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta yang ada, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan peringatan.

### **21. Krime Tindak pidana penganiayaan fisik dengan saling melukai**

No. Perkara : 0027/17.OEPSB  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 19 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana tindak pidana penganiayaan fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa Melquiano Antonio Bubun melawan istrinya Maria de Fatima Ili, di Desa Abani, Sub-Distrik Pasabe, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pada pukul 08.30 pagi, terdakwa memukul sekali pada pipi kiri, sehingga korban mendorong terdakwa dan mengambil kayu memukul sekali pada punggung terdakwa. Kasus ini terjadi tanpa motif yang jelas.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai kasus tindak pidana penganiayaan fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman sampai 2 atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Karena kasus tersebut merupakan tindak pidana semi publik, maka berdasarkan pasal 262 (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban dan terdakwa ingin berdamai tanpa syarat dan menarik kembali pengaduan. Di pihak lain terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **22. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan**

No. Perkara	: 0023/17.PDOEC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa Januario Cab Ole melawan anaknya Rozalia Esmeralda Dos Remedios Ole, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, terdakwa keluar dari rumah dan menelantarkan istri dan anak perempuannya dan tidak memenuhi kewajiban penafkahan hingga saat ini. Perbuatan terdakwa menyebabkan anak perempuannya menderita dan hidup dalam kesulitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali kasus namun terdakwa harus memberikan penafkahan kepada korban dengan uang sebesar US\$20.00 setiap bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Di pihak lain terdakwa setuju dan menerangkan bahwa bersedia memberikan uang sebesar US\$20.00 setiap bulan kepada anak perempuannya melalui rekeningnya untuk dapat memenuhi kebutuhan anaknya setiap hari.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

## **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak dan menghukum terdakwa memberikan penafkahan kepada korban dengan uang sebesar US\$20.00 setiap bulan melalui rekening korban.

## **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0040/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 dan ditangguhkan 1 6 bulan.

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JAMP melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, sekitar pada pukul 01.00 pagi, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan kiri. Terdakwa terus menendang pahak bagian kiri dan menyebabkan korban menderita sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa tahu bahwa memukul orang lain itu tidak baik dan melanggar undang-undang Timor-Leste dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang sebagai pengusaha lokal namun tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Mereka berdamai setelah kejadian dan sampai saat ini hidup bersama sebagai suami-istri. Terdakwa memiliki 3 orang anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang diatur dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

## **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

## **24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0032/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdR melawan ibunya, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul sekali di dahi korban, mencekik sekali pada leher korban dan terus smendorong korban jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada dahi, bengkak dan leher merah. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai pedagang local dengan pendapatan per bulan sebesar US\$100.00 dan memiliki 4 orang anak. Terdakwa berjanji bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan ibunya atau orang lain di masa mendatang dan sadar bahwa memukul orang dapat menyebabkan rasa sakit. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan sampai saat ini mereka tinggal bersama dalam satu rumah sebagai satu keluarga.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan ibunya. Untuk mencegah tindak pidana yang sama yang di masa mendatang, mak meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara pembela menyatakan bahwa terdakwa telah mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun dan memberikan biaya perkara sebesar US\$50.00.

## **25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0021/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Abilio Rogerio Fernandes dos Santos Neno melawan korban Natalisio Amali Nheu Fernandes, di Desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, sekitar pada pukul 12.45 siang, terdakwa menendang sekali pada punggung korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan siku



tangan kiri terluka. Kasus ini terjadi tanpa motif yang jelas. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin hanya berdamai dengan terdakwa dan menarik kembali kasus tanpa syarat. Di pihak lain terdakwa setuju untuk berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0004/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 dan ditangguhkan 1

Pada tanggal 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2018, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul tangan kiri dengan kursi plastik. Setelah itu korban sempat melarikan diri dan terdakwa terus melemparinya dengan sebuah batu kecil dan mengenai kaki kirinya dan menyebabkan korban menderita sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Puskesmas Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyatakan penyesalannya atas perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 5 orang anak, dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa lebih memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa. Pembela berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki 5 orang anak dan baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan tinggal dalam serumah sebagai suami istri.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan memberikan hukuman 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

## **27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0003/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa memukul sekali pada alis mata korban dan menyebabkan korban menderita sakit pada alis mata. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 12 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa lebih memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU mencatat bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan wilayah lain. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan memiliki 12 orang anak.

## **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan peringatan.

## **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0001/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: ungal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
	: Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman tahun	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan selama 2

Pada tanggal 30 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LM melawan anak laki-lakinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Januari 2018, sekitar pada pukul 20.30 malam, terdakwa membacok sekali pada kepala korban dengan parang dan menyebabkan luka, mengeluarkan darah dan sakit di kepala dan mendapatkan 3 jahitan. Kasus ini terjadi ketika terdakwa dan para korban saling bertengkar. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Puskesmas Baocnana dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa tidak berniat membacok korban, namun karena korban melawannya dengan bicara banyak dan terdakwa hanya mengancamnya dengan parang agar korban takut namun akhirnya mengenai kepala. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani. Terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap dan memiliki 4 orang anak dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama kembali dalam satu rumah sebagai satu keluarga.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU lebih memperkuat bahwa terdakwa sebagai ibu, harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah dan bukan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah memiliki 4 orang anak. Selain terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu rumah sebagai satu keluarga.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

## **29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0162/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
 : Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LLOS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pada pukul 02.00 pagi, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan, menampar sekali pada alis mata bagian kiri, memukul tiga kali pada tengkuk dan memukul sekali pada dahinya. Kekerasan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa telah memiliki 2 orang anak, dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa lebih memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU lebih memperkuat bahwa untuk menyelesaikan masalah bukan harus dengan kekerasan dan terdakwa memiliki nyiat untuk memukul istrinya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki dua orang anak, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu rumah sebagai suami istri.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

### **30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0043/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo dan Filipe Landos  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, sekitar pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul empat kali pada mulut korban, mencekik sekali pada leher dan memukul tiga kali pada tengkuk korban. Kasus ini terjadi ketika terdakwa dan korban saling bertengkar, terdakwa hanya menyerahkan gaji sebesar US\$80.00 dan biasanya setiap bulan korban selalu menerima gaji terdakwa sebesar US\$115.00. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyatakan penyesalannya atas perbuatannya. Terdakwa sebagai petugas keamanan Gardamor dengan gaji per bulan US\$115.00, telah memiliki dua orang anak dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU mencatat bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah

tangga sangat tinggi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan wilayah lain. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan telah memiliki dua orang anak. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak kepada terdakwa.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan memberikan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun dan judicial membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0013/18.OEPMK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
	: Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Alarico Tabin Falo, Joni da Costa, Adriano Taec dan Jaime Cab melawan saudara korban Jose Suni Colo, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, sekitar pada pukul 19.00 malam, para terdakwa bersama-sama mendorong korban jatuh dan menendang banyak kali pada punggung korban yang menyebabkan korban menderita sakit. Perbuatan tersebut dilakukan ketika para terdakwa menyuruh korban untuk memasukan babinnya ke dalam kandang namun korban menolak dan banyak mengomel terhadap para terdakwa. Kasus tersebut dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin hanya berdamai dan menarik kembali kasus namun dengan syarat bahwa para terdakwa harus memberikan kompensasi perdata senilai US\$100.00 kepada korban. Di pihak lain para terdakwa setuju dan akan memberikan ganti rugi kepada korban dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak dan pengadilan menghukum para terdakwa dengan kompensasi perdata sebesar US\$100.00 bagi korban.

### **32. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan**

No. Perkara	: 0024/17.PDOEC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
	: Inasio Quebo dan Filipe Landos
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa Marcos Siqui melawan anak perempuannya Noimea Lacera de Fatima Siqui, di Desa Cunha, Sub Distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pd tanggal yang sudah tidak diingat namun pada April 2017, terdakwa melantarkan anak dan istrinya dan menyuruh istrinya untuk pergi tinggal bersama dengan orangtuanya dan tidak memenuhi kewajiban penafkahannya hingga saat ini. Perbuatan terdakwa menyebabkan anak perempuannya menderita dan hidup dalam kesulitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban yang diwakili oleh ibunya.



Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali kasus namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan penafkahan sebesar US\$10.00 dan satu sak beras setiap bulan agar mereka dapat menafkahi hidupnya setiap hari. Di pihak lain terdakwa setuju dan menerangkan bahwa bersedia untuk mentransfer uang sebesar US\$10.00 setiap bulan ke rekening anak perempuannya dan satu sak beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dari para pihak dan pengadilan menghukum terdakwa untuk memberikan kompensasi perdata sebesar US\$10.00 setiap bulan melalui nomor rekening korban dan memberikan satu karung beras secara langsung kepada korban.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)